



PMK 15 TAHUN 2025

PEMERIKSAAN PAJAK



LATAR BELAKANG

- Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak, termasuk pemeriksaan pajak bumi dan bangunan
- Simplifikasi dan pengaturan kembali ketentuan mengenai pemeriksaan pajak



1 Simplifikasi Peraturan

PMK-17/2013 Tata Cara
Pemeriksaan stdtd
PMK-18/2021

PMK-256 Tata Cara Pemeriksaan
dan Penelitian PBB

Digabung menjadi **satu PMK**
untuk tujuan simplifikasi

2 Ketentuan bersifat internal

Ketentuan yang bersifat internal **tidak diatur** rinci, meliputi:

1. Kertas Kerja Pemeriksaan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan
3. Instruksi pemeriksaan ulang

3 Tipe Pemeriksaan



Pemeriksaan
Lengkap



Pemeriksaan
Terfokus



Pemeriksaan
Spesifik

4 Struktur Pemeriksaan


(Sebelum)

Berdasarkan Lokasi



(Sesudah)

Berdasarkan Tujuan



5 Jangka Waktu Pemeriksaan

(Sebelum)

Menguji Kepatuhan

Pengujian Lapangan 6 Bulan
Pengujian Kantor 4 Bulan
Pelaporan 2 Bulan

Tujuan Lain (Tidak Berubah)

4 Bulan

(Sesudah)

Menguji Kepatuhan

Pengujian



Pemeriksaan
Lengkap : 5 Bulan



Pemeriksaan
Terfokus : 3 Bulan



Pemeriksaan
Spesifik : 1 Bulan

Data Konkret : 10 HK

Pelaporan

30

Hari Kerja

Data Konkret :
10 HK

**6**

Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

(Sebelum)



Pemeriksaan Kantor dan Lapangan 2 Bulan



WP Migas, WP satu grup, dan/atau WP *Transfer Pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan selama 6 bulan dan dapat dilakukan 3 kali (18 bulan)

(Sesudah)

**4 Bulan**

Hanya untuk WP satu grup, dan/atau WP *Transfer Pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan **selama 4 Bulan**.


Norma Baru (Belum diatur sebelumnya)

- 7** Penambahan pengaturan buku, catatan, dokumen **yang ada di pihak ketiga** atau **selain yang diminta** dapat disampaikan sebelum BA Pembahasan Akhir ditandatangani
- 8** Penambahan pengaturan terkait **pembahasan temuan sementara**
- 9** **Menghapus** pengaturan terkait kuesioner pemeriksaan
- 10** Penyesuaian kriteria **Penangguhan Pemeriksaan** sesuai Pasal 17 (1) PP 50 Tahun 2022
- 11** Penangguhan Pemeriksaan akibat Pemeriksaan Bukper atau penyidikan dilakukan atas **tahun pajak yang sama** dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau penyidikan
- 12** **Pemeriksaan tidak dilakukan** dalam hal pemeriksaan bukper atau penyidikan berlangsung
- 13** Dalam hal pemeriksaan ditangguhkan dan kemudian dilanjutkan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam **siswa jangka waktu** pemeriksaan
- 14** Data baru PBB dilakukan pemeriksaan ulang dengan menerbitkan **SKP PBB**
- 15** Penambahan pengaturan penyampaian dokumen pemeriksaan secara **elektronik**
- 16** Standar Pemeriksaan adalah standar yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak **sebagai acuan** melaksanakan Pemeriksaan.

NEW




Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan **Pemeriksaan** yang bertujuan untuk:




Direktur Jenderal Pajak **melimpahkan kewenangan** melakukan administrasi Pemeriksaan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal:

- (a) Pengembalian LB Pasal 17B KUP
- (b) SPT LB selain Pengembalian LB Pasal 17B KUP
- (c) SPT menyatakan rugi
- (d) Telah diberikan pengembalian pendahuluan
- (e) Perubahan tahun buku
- (f) Perubahan metode pembukuan
- (g) Penilaian kembali aktiva tetap
- (h) WP penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- (i) PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau mengkreditkan PM sesuai Pasal 9 ayat (6e) UU PPN
- (j) WP terpilih berdasarkan risiko kepatuhan
-  (k) Pihak lain tidak melaksanakan kewajiban pemotongan, pemungutan penyetoran, pelaporan sesuai Pasal 32A UU KUP
- (l) Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak terutang atau kurang dibayar
- (m) WP tidak menyampaikan SPOP
- (n) Terdapat indikasi PBB lebih besar daripada PBB yang dihitung dari SPOP





Data Konkret

Data konkret (Dakon) merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa:

a. **faktur pajak** yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak tetapi **belum atau tidak dilaporkan** oleh Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

b. **bukti pemotongan** atau pemungutan Pajak Penghasilan yang **belum atau tidak dilaporkan** oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan;

c. **bukti transaksi atau data perpajakan** yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak

ditindaklanjuti melalui pengujian secara **sederhana**



Pemeriksaan
Spesifik




Pemeriksaan untuk **tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan kriteria:

- | | | |
|---|---|---|
| (a) Pemberian NPWP secara jabatan | (l) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai | (t) Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi |
| (b.) Penghapusan NPWP | (m) Penyelesaian penagihan pajak | (u) Pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian <i>endorsement</i> |
| (c.) Pengukuhan PKP secara jabatan | (n) Penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan | (v) Pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan |
| (d) Pencabutan pengukuhan PKP | (o) Penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan | (w) Pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP |
| NEW (e) Pendaftaran Objek PBB secara jabatan | (p) Pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan | (x) Pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan |
| NEW (f) Pencabutan SKT Objek PBB | (q) Penyelesaian prosedur persetujuan bersama | (y) Kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan |
| (g) Penyelesaian keberatan | (r) Penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer | |
| (h) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto | (s) Pengujian kepatuhan atas pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan | |
| (i) Pencocokan data dan/atau alat keterangan | | |
| (j) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil | | |
| NEW (k) Penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu | | |



Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan:

Diterbitkan oleh pejabat UP2
Diberitahukan kepada WP atau Wakil



Khusus Pemeriksaan Menguji Kepatuhan **tipe Terfokus**:

- **Term of Reference (ToR)**
 - SPemb disertai pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam SPT dan/atau SPOP dan/atau kewajiban tertentu yang akan dilakukan Pemeriksaan.
- Jika ada perubahan pos, disampaikan secara tertulis kepada WP atau Wakil.
 - **ToR Perubahan**



Tidak dapat disampaikan langsung?



A Surat dapat disampaikan kepada:

- a. kuasa,
- b. pegawai, atau
- c. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
(penyampaian langsung);

B Tidak dapat disampaikan kepada poin A, dapat melalui:

- a. Pos atau
- b. Jasa pengiriman lainnya.
(penyampaian tidak langsung);




PMK-17/PMK-256	PMK-15
Penyampaian <i>Term of Reference</i> (ToR) kepada Wajib Pajak	
Tidak ada ketentuan untuk menyampaikan ToR kepada Wajib Pajak	<p>Dalam hal Pemeriksaan Uji Kepatuhan dengan Tipe Pemeriksaan Terfokus, terdapat kewajiban bagi Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan ToR (termasuk perubahannya) kepada WP bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan</p> <p>ToR merupakan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa</p>



PEMBERITAHUAN TERTULIS (ToR)

11

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan **pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu** yang akan dilakukan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan tipe Pemeriksaan **Terfokus**.



Pemberitahuan Tertulis (ToR)

Khusus Pemeriksaan Menguji Kepatuhan **tipe Terfokus**:

- **Term of Reference (ToR)**
 - SPemb disertai **pemberitahuan tertulis mengenai pos** dalam SPT dan/atau SPOP dan/atau kewajiban tertentu yang akan dilakukan Pemeriksaan.
- Jika ada **perubahan** pos, disampaikan secara tertulis kepada WP atau Wakil.
 - **ToR Perubahan**

- pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak
- data
- kewajiban perpajakan tertentu



Lengkap

- Konsekuensi hasil pemeriksaan
- Hak dan kewajiban WP

Terfokus

- Pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak
- Data
- Kewajiban perpajakan tertentu
- Konsekuensi hasil pemeriksaan
- Hak dan Kewajiban WP

Spesifik

- Konsekuensi hasil pemeriksaan
- Hak dan kewajiban WP



PEMBERITAHUAN TERTULIS (ToR) PEMERIKSAAN TERFOKUS

13



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)
TELEPON : FAKSIMILI : SITUS : www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500202
EMAIL : persaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TERM OF REFERENCES

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak dan sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan nomor (2) tanggal (3) dengan ini diberitahukan bahwa terhadap Wajib Pajak:

Nama : AAAA (4)
NPWP : 00.000.000.0-xxx.000 (5)
Alamat : Jawa Tengah (6)
NOP/Alamat Objek : (7)/..... (8)
Masa dan Tahun Pajak : Januari 2021 – Desember 2021 (9)

dilakukan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan (10)
Kriteria Pemeriksaan : Pemeriksaan Khusus Analisa (11)
Ruang Lingkup : Risiko/DSPP (12)
Periksa : Seluruh Jenis Pemeriksaan (12)
Tipe Pemeriksaan : Terfokus

dengan pos-pos pemeriksaan sebagai berikut:

No	Jenis Pajak (13)	Pos (14)
1	PPh Badan	Peredaran Usaha
2	PPh Badan	Harga Pokok Penjualan
3	PPh Pasal 21	Objek PPh Pasal 21 Tidak Final
4	PPh Pasal 21	Kredit Pajak Pasal 21
5	PPN Dalam Negeri	Objek PPN Dalam Negeri
	PPN Dalam Negeri	Kredit PPN Dalam Negeri
dst		...

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak harus menyampaikan seluruh Buku, Catatan, dan/atau Dokumen pendukung elektronik yang menjadi data pendukung dan membentuk laporan keuangan yang menjadi dasar pembuatan SPT Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Buku, Catatan, dan/atau Dokumen, termasuk Data Elektronik sehingga Pemeriksa melakukan penghitungan secara jabatan, maka dokumen yang dapat dipertimbangkan pada saat pembahasan akhir terbatas pada:

1. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan
2. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

Supervisor,

..... (15)

KONSEKUENSI HASIL PEMERIKSAAN

1. Dalam hal terdapat pajak yang masih kurang dibayar, dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Wajib Pajak wajib melunasi SKPKB/SKPKBT dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut, Wajib Pajak belum melunasi pajak yang masih kurang dibayar, terhadap Wajib Pajak dilakukan upaya penagihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran
- b. Penerbitan Surat Paksa
- c. Pemblokiran Rekening Keuangan
- d. Penytiaan dan Pelelangan Aset
- e. Pencegahan ke Luar Negeri
- f. Gijeling (Paksa Badan)

2. Dalam hal tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar, dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

3. Dalam hal terdapat kelebihan pajak yang dibayar, dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Atas SKPLB, Wajib Pajak berhak untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

4. Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana diatur di Pasal 25 UU KUP. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

5. Selain melakukan upaya hukum, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sesuai dengan Pasal 36 UU KUP dan tidak menanggukn kewajiban pembayaran pajak terutang sesuai Surat Ketetapan Pajak.

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SELAMA PEMERIKSAAN

1. Hak Wajib Pajak selama Pelaksanaan Pemeriksaan:
 - a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
 - c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; dan
 - d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
2. Selain hak Wajib Pajak pada angka 1, dalam Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak juga berhak:
 - a. melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. menerima pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus;
 - c. menerima pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat perubahan atas pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus;
 - d. menghadiri Pembahasan Temuan Sementara;
 - e. memperlihatkan, menyampaikan dan/atau memberikan buku, catatan, data, informasi atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;
 - f. menghadirkan saksi/ahli/pihak ketiga dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;
 - g. menerima daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - h. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
 - i. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak;
 - j. menerima surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan ditundakan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - k. menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditundakan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan kembali.

Dalam hal Pemeriksaan tipe Spesifik, hak Wajib Pajak pada huruf d, e, dan f dikecualikan.

3. Kewajiban Wajib Pajak selama Pelaksanaan Pemeriksaan:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan kepada Pemeriksa Pajak buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik;
- c. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan, termasuk yang digunakan untuk:
 - 1) menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan;
 - 2) menyimpan dokumen lain;
 - 3) menyimpan uang; dan/atau
 - 4) menyimpan barang,yang dapat memberi petunjuk tentang:
 - 1) penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak;
 - 2) objek yang terutang pajak; atau
 - 3) yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberikan hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - 4) menyediakan tenaga pendamping dalam hal diperlukan;
- e. memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis yang diminta oleh Pemeriksa Pajak termasuk memenuhi panggilan dari Pemeriksa Pajak untuk hadir di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.



PEMBERITAHUAN TERTULIS (ToR) PEMERIKSAAN LENGKAP DAN SPESIFIK

14



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TELEPON : FAKSIMILI : (1) SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL : pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TERM OF REFERENCES

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak dan sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan nomor (2) tanggal (3) dengan ini diberitahukan bahwa terhadap Wajib Pajak:

Nama	: AAAA	(4)
NPWP	: 00.000.000.0-xxx-000	(5)
Alamat	: Jawa Tengah	(6)
NOP/Alamat Objek	: (7)/.....	(8)
Masa dan Tahun Pajak	: Januari 2021 – Desember 2021	(9)

dilakukan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan Pemeriksaan	: Menguji Kepatuhan	(10)
Kriteria Pemeriksaan	: Pemeriksaan Khusus Analisa Risiko/DSPP	(11)
Ruang Lingkup	: Seluruh Jenis Pemeriksaan (All Taxes)	(12)
Tipe Pemeriksaan	: Lengkap	(13)

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menyampaikan seluruh Buku, Catatan, dan/atau Dokumen, termasuk Data Elektronik yang menjadi data pendukung dan pembentuk laporan keuangan yang menjadi dasar pembuatan SPT Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Buku, Catatan, dan/atau Dokumen, termasuk Data Elektronik sehingga Pemeriksa melakukan penghitungan secara jabatan, maka dokumen yang dapat dipertimbangkan pada saat pembahasan akhir terbatas pada:

1. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan
2. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

Supervisor,

..... (14)

KONSEKUENSI HASIL PEMERIKSAAN

1. Dalam hal terdapat pajak yang masih kurang dibayar, dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Wajib Pajak wajib melunasi SKPKB/SKPKBT dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut, Wajib Pajak belum melunasi pajak yang masih kurang dibayar, terhadap Wajib Pajak dilakukan upaya penagihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran
- b. Penerbitan Surat Paksa
- c. Pemblokiran Rekening Keuangan
- d. Penyitaan dan Pelelangan Aset
- e. Pencegahan ke Luar Negeri
- f. Gijeling (Paksa Badan)

2. Dalam hal tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar, dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

3. Dalam hal terdapat kelebihan pajak yang dibayar, dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Atas SKPLB, Wajib Pajak berhak untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

4. Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana diatur di Pasal 25 UU KUP. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

5. Selain melakukan upaya hukum, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sesuai dengan Pasal 36 UU KUP dan tidak menangguk kewajiban pembayaran pajak terutang sesuai Surat Ketetapan Pajak.

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SELAMA PEMERIKSAAN

1. Hak Wajib Pajak Selama Pelaksanaan Pemeriksaan:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; dan
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.

2. Selain hak Wajib Pajak pada angka 1, dalam Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak juga berhak:

- a. melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. menerima pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus;
- c. menerima pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat perubahan atas pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus;
- d. menghadiri Pembahasan Temuan Sementara;
- e. memperlihatkan, menyampaikan dan/atau memberikan buku, catatan, data, informasi atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;
- f. menghadirkan saksi/ahli/pihak ketiga dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;
- g. menerima daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- h. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- i. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak;
- j. menerima surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan ditundakan/juati dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
- k. menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditundakan/juati dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan kembali.

Dalam hal Pemeriksaan tipe Spesifik, hak Wajib Pajak pada huruf d, e, dan f dikecualikan.

3. Kewajiban Wajib Pajak Selama Pelaksanaan Pemeriksaan:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan kepada Pemeriksa Pajak buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik;
- c. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan, termasuk yang digunakan untuk:
 - 1) menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan;
 - 2) menyimpan dokumen lain;
 - 3) menyimpan uang; dan/atau
 - 4) menyimpan barang,yang dapat memberi petunjuk tentang:
 - 1) penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak;
 - 2) objek yang terutang pajak; atau
 - 3) yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberikan hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - 4) menyediakan tenaga pendamping dalam hal diperlukan; dan
- e. memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis yang diminta oleh Pemeriksa Pajak termasuk memenuhi panggilan dari Pemeriksa Pajak untuk hadir di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.



PMK-17/PMK-256	PMK-15
Prosedur Pembahasan Temuan Sementara sebelum SPHP	
Tidak ada prosedur Pembahasan Temuan Sementara	Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk mulai melakukan Pembahasan Temuan Sementara dengan Wajib Pajak paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pengujian dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Tipe Pemeriksaan Lengkap atau Terfokus
Penyampaian buku/catatan pada saat Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir	
Tidak ada prosedur Pembahasan Temuan Sementara Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian dokumen saat Pembahasan Akhir	Terdapat ketentuan yang memperbolehkan Wajib Pajak untuk menyampaikan dokumen (yang belum diperoleh WP dari pihak ketiga atau dokumen selain yang dipinjam/diminta oleh Pemeriksa) saat Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir



PEMBAHASAN TEMUAN SEMENTARA

16



Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak melakukan **Pembahasan Temuan Sementara**



Maks. 1 Bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir

PEMBAHASAN TEMUAN SEMENTARA

Dilakukan melalui **panggilan** yang **dilampiri daftar temuan sementara**

WP diberikan kesempatan

Tidak hadir

Menolak tanda tangan



Berita Acara

Kesempatan berupa:

memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (12) – **selain** yang diminta atau dipinjam Pemeriksa

memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk Data Elektronik, yang dipinjam atau diminta berdasarkan surat **permintaan yang berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak**

memperlihatkan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) – **yang telah** diminta atau dipinjam Pemeriksa

menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dengan menyampaikan surat penunjukan saksi, ahli, atau pihak ketiga oleh Wajib Pajak



PMK-17/PMK-256	PMK-15
Perubahan ketentuan mengenai Penangguhan Pemeriksaan	
<p>Hanya mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan yang ditangguhkan dilanjutkan apabila Wajib Pajak tidak terbukti bersalah dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan2. Pemeriksaan dihentikan bila WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44A, Pasal 44B, atau terbukti bersalah.3. Jangka waktu pengujian diperpanjang paling lama 4 bulan apabila Pemeriksaan dilanjutkan	<p>Terdapat penambahan pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44A, Pasal 44B, atau terbukti bersalah, namun masih terdapat LB (Pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan)2. Pemeriksaan belum dimulai tetapi WP dilakukan Bukper (Pemeriksaan tidak dilakukan)3. Ruang lingkup Pemeriksaan yang ditangguhkan dalam hal dilakukan Bukper (seluruh Pemeriksaan untuk Tahun Pajak yang dilakukan Bukper)4. Jangka Waktu Pemeriksaan tertangguh sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan s.d. surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan5. WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44B, Putusan Pengadilan selain bebas atau lepas, tetap dapat diperiksa untuk data selain yang sudah diungkapkan/diputus oleh Pengadilan



PENANGGUHAN PEMERIKSAAN


19

Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan:


Dalam hal ditemukan adanya **dugaan tindak pidana** di bidang perpajakan dan ditindaklanjuti dengan:

- a. **Pemeriksaan Bukper** secara terbuka; atau
- b. **Penyidikan**.

Pada **tahun pajak yang sama** dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan.



diberitahukan secara tertulis melalui surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP yang diperiksa, bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukper atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan




Buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan yang terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhkan **dikembalikan** kepada WP dengan membuat tanda terima



PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

20



- a. Pemeriksaan **Bukper dihentikan** karena:
 - 1. tidak ditemukan adanya bukti permulaan;
 - 2. peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - 3. WP OP yang dilakukan Pemeriksaan Bukper meninggal dunia;
 - b. **Penyidikan dihentikan**:
 - 1. karena tidak terdapat cukup bukti;
 - 2. karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - 3. demi hukum karena terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya (*nebis in idem*) atau tersangka meninggal dunia;
- atau
- c. terdapat **putusan pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus **bebas/lepas** dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

- a. Pemeriksaan **Bukper dihentikan** karena WP **mengungkapkan ketidakbenaran** perbuatan Psl 8 ayat (3) UU KUP dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut telah sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - b. **Penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan **dihentikan** karena:
 - 1. WP melakukan **pengungkapan ketidakbenaran** perbuatan Psl 44A UU KUP; atau
 - 2. WP atau tersangka melakukan **pelunasan Psl 44B ayat (1) UU KUP**;
 - c. Pemeriksaan Bukper atau penyidikan dihentikan karena telah **daluwarsa** sebagaimana diatur dalam Psl 40 UU KUP;
- atau
- d. Terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **selain putusan pengadilan bebas/lepas** dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.




Dikecualikan, Pemeriksaan yang ditangguhkan **dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak** berdasarkan hasil pemeriksaan bukper atau hasil penyidikan.



PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

21

Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan



dalam jangka waktu paling lama **5 hari kerja** terhitung setelah:

- Pemeriksaan Bukper dihentikan;
- Penyidikan dihentikan; atau
- Putusan pengadilan diterima oleh Dirjen Pajak.



Dalam hal surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan tidak dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak kepada WP atau Wakil dari WP yang diperiksa, surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dapat disampaikan kepada:

- Kuasa;
- Pegawai; atau
- anggota keluarga yang telah dewasa, dari Wajib Pajak yang diperiksa

Pemeriksaan

dihentikan ✗



Dirjen Pajak **masih dapat melakukan Pemeriksaan** setelah Pemeriksaan dihentikan dengan menguji data selain:

- yang diungkapkan oleh WP Ps1 8 ayat (3) UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukper;
- yang diungkapkan oleh WP Ps1 44B UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan; atau
- hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan bebas/lepas, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.



PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

22

Ketika WP sedang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau Penyidikan,
TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN
untuk **tahun pajak yang sama** dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper
atau penyidikan s.d. Pemeriksaan Bukper atau penyidikan berakhir



Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam hal:

- a. Pemeriksaan Bukper dihentikan;
- b. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
- c. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

Pemeriksaan hanya menguji data selain:

- a. yang diungkapkan oleh WP Psl 8 ayat (3) UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukper, dalam ruang lingkup yang dilakukan Bukper;
- b. yang diungkapkan oleh WP Psl 44B UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan; atau
- c. hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan bebas/lepas, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan



PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

23



Dalam hal

Ketika WP sedang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau Penyidikan,
TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN
untuk **tahun pajak yang sama** dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau penyidikan s.d. Pemeriksaan Bukper atau penyidikan berakhir

- a. Pemeriksaan Bukper dihentikan;
- b. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
- c. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

Terkait permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Ps1 17B UU KUP, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan **disampaikan kepada WP paling lama 1 (satu) bulan** terhitung sejak :

- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan;
- b. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
- c. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

Pemeriksaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Ps1 17B UU KUP **hanya menguji data selain:**

- a. yang diungkapkan oleh WP Ps1 8 ayat (3) UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukper;
- b. yang diungkapkan oleh WP Ps1 44B UU KUP; atau
- c. hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan bebas/lepas, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

1

Cara Penyampaian Dokumen

Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak menyampaikan dokumen terkait Pemeriksaan:

NEW


1. **Secara elektronik;**
2. Secara langsung; atau
3. Melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

- Tata cara penyampaian dokumen terkait Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
- Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara daring dan dokumen Pemeriksaan memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak, penandatanganan dilakukan secara elektronik. Tapi jika tidak dapat dilakukan maka dapat menggunakan tanda tangan biasa.

Metode pertemuan :**NEW**

Metode pertemuan dengan Wajib Pajak yang dapat dilakukan secara:

1. Luring (tatap muka langsung)



2. Daring (video conference)



3

Pelimpahan Kewenangan:

NEW

Direktur Jenderal Pajak **melimpahkan kewenangan** melakukan administrasi Pemeriksaan **dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak**

1

Tujuan Pemeriksaan:

1. untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
 2. untuk **tujuan lain**
- dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2

Tipe Pemeriksaan:

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tipe:

- a. Pemeriksaan Lengkap;
- b. Pemeriksaan Terfokus; atau
- c. Pemeriksaan Spesifik.

NEW

Menambahkan ketentuan dalam hal :

1. Pemeriksa Pajak menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan,
2. Pemeriksa Pajak melakukan pembuktian bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang menyampaikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, serta keterangan lain yang diminta.



*Pajak Kuat
APBN Sehat!*



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200